



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara *Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah *rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa*.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
14. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia*
15. Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan *melalui musyawarah Desa*.
17. *Sustainable Development Goals* Desa selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
19. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arahan bagi Pemerintahan Desa dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. pedoman umum penyusunan APBDesa;
 - c. pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Pendapatan Lain-Lain;
 - d. pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa;
 - e. pedoman penggunaan Dana Desa;
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Harga satuan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (2) Apabila harga satuan barang dan jasa tidak terdapat pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, maka harga satuan barang dan jasa mengacu pada harga resmi yang dikeluarkan oleh produsen, agen, distributor/toko atau harga pasar setempat ditambah biaya pajak dan biaya lainnya.

Pasal 4

- (1) Penganggaran biaya umum Desa dan biaya perjalanan dinas Desa mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar biaya umum Desa dan standar biaya perjalanan dinas Desa.
- (2) Apabila Peraturan Bupati tentang standar biaya perjalanan dinas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, maka mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar biaya perjalanan dinas kabupaten.

Pasal 5

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan penyusunan dan penetapan APBDesa.
- (2) Dalam membina dan/atau mengawasi penyusunan dan penetapan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kecamatan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. menyiapkan peraturan bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa;
 - b. melakukan sosialisasi terhadap peraturan bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa; dan
 - c. melayani konsultasi dari Kecamatan dan Desa dalam rangka penyusunan dan penetapan APBDesa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi terhadap penyusunan APBDesa;
 - b. melayani konsultasi dari Desa dalam rangka penyusunan dan penetapan APBDesa; dan
 - c. melakukan evaluasi terhadap penetapan APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bentuk kegiatan peningkatan wawasan berupa studi banding dan sejenisnya untuk keluar daerah keluar provinsi hanya diperkenankan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali kegiatan dalam setahun.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Apabila Pemerintah Desa belum menetapkan RKPDesa Tahun Anggaran 2022, maka RAPBDesa Tahun Anggaran 2022 tidak bisa disahkan dan ditetapkan.
- (2) Apabila APBDesa terlambat ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021, maka dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkatnya serta tunjangan BPD sampai APBDesa ditetapkan.
- (3) Hasil penetapan APBDesa dipublikasikan melalui media informasi yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat.
- (4) Apabila penetapan APBDesa tidak dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan ditunda pembayaran penghasilan tetap, tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkatnya sampai dengan ada bukti publikasi terhadap APBDesa yang sudah ditetapkan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA DAN RKPDesa TAHUN ANGGARAN 2022

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan didesa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah, dalam kerangka pembangunan berkesinambungan.

- A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" Prioritas Nasional yang ditetapkan ada 7 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu :
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
 5. *Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.*
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
- B. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tema RKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, yaitu: "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Lingkungan" Prioritas Daerah ada 6 (enam) prioritas yaitu :
1. Hilirisasi industri, peningkatan sektor pertanian dan pariwisata.
 2. *Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.*
 3. Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian.
 4. Tata kelola Pemerintahan yang baik.
 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memperkuat mitigasi ketahanan bencana.

6. Kalimantan Selatan sebagai gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara baru.
- C. Prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2022 dengan tema “Penanganan Kesehatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Menciptakan SDM yang Tangguh”, fokus pembangunan tahun 2022 adalah :
1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan.
 2. Pertanian, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Pariwisata.
 3. Infrastruktur Dasar dan Perekonomian.
 4. Kualitas Lingkungan dan Mitigasi Bencana.
- D. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 diarahkan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yaitu:
1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Semua program prioritas Daerah Tahun 2022 harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terutama akselarasi dan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan APBDesa tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kewenangan Desa.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2022

I. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- 2) Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- 4) Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- 5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;
- 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Penyusunan APBDesa disusun menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- Indikator kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan satuan harga setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

APBDesa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, pembiayaan Desa :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Desa, transfer dan Pendapatan Lain.

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli Desa terdiri dari :

- a. Hasil usaha Desa
Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli desa, Pemerintah Desa dari hasil usaha melalui bagi hasil BUMDES, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - b. Hasil aset Desa
Hasil aset Desa (pengelolaan kekayaan milik desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Adapun hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - c. Swadaya, partisipasi, gotong royong penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - d. pendapatan asli desa lain
pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa dari retribusi yang dipungut sesuai dengan Peraturan Desa.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Dana Desa
Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi anggaran Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa setiap kabupaten dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dana Desa ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Bupati, apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan besaran alokasi Dana Desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong kepada desa dialokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah

Kabupaten Tabalong. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati, apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan besaran Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada *pagu/alokasi tahun sebelumnya*.

- c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong mengalokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Tabalong untuk ADD setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perolehan ADD setiap Desa didasarkan pada perhitungan Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Kinerja dan Alokasi Desa Percontohan, dengan pengalokasian untuk Alokasi Dasar sebesar 57%, Alokasi Formula sebesar 40%, Alokasi Kinerja sebesar 1,5% dan Alokasi Desa Percontohan 1,5%, untuk Alokasi Formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

- d. Bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten. Bantuan keuangan yang dimaksud dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan yang bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Pendapatan lain :

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah atau sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah (contoh : hadiah untuk desa).

B. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan masyarakat Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis belanja Desa terdiri atas yaitu belanja Pegawai, belanja Barang dan Jasa, belanja Modal dan belanja tak terduga

1. Belanja pegawai :

- a. Penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- c. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

2. Belanja barang dan jasa :

Penganggarnya digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk

- a. operasional pemerintahan Desa;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas

- pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat/warga miskin.pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
 - g. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten (Kecamatan dan Kabupaten), perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dalam hal urusan Pemerintahan di desa,
 - 1) Penganggaran perjalanan dinas masuk dalam belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan perjalanan dinas diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati;
 - 3) Dalam hal belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, maka ketentuan perjalanan dinas pemerintahan Desa mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. .
 - h. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) Perangkat Desa;
 - 3) BPD; dan
 - 4) Masyarakat/kelompok.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi, narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- 1) Penganggaran untuk kegiatan ini dianggarkan dalam belanja bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk belanja peningkatan kapasitas masyarakat.
- 2) Narasumber/instruktur/pelatih peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi masyarakat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan praktisi sesuai kompetensinya.
- 3) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) untuk dilaksanakan dalam wilayah Desa, Kecamatan dan kabupaten (tidak boleh dilaksanakan diluar Kabupaten Tabalong).
- 4) Narasumber/instruktur/pelatih peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD) dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan (pejabat yang berkompeten).
- 5) Jumlah peserta setiap kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia seperti BIMTEK, Workshop di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dalam bentuk klasikal maksimal 30 (tiga puluh) orang.

- 6) Penganggaran ini hanya untuk mendanai penyelenggaraan kegiatannya, tidak untuk perjalanan dinas.

3. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

4. Belanja tak terduga

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang pengurangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja tersebut paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan-kegiatan untuk belanja tak terduga pada setiap sub bidang, meliputi :

- a. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- b. kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- c. kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi

a. SILPA tahun sebelumnya

SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk :

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- 2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari

anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- b. Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan
Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan :

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal :

- a. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa;
- b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;
- d. Pembentukan dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan;
- e. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- f. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDesa;
- g. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat
- h. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- i. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf h dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- j. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Syarat penyertaan modal awal dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain :
 - 1) Analisis kelayakan usaha;
 - 2) Peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha;
 - 3) Susunan pengurus badan usaha; dan
 - 4) Kemampuan keuangan desa.
- l. Syarat penyertaan modal dalam rangka penambahan modal kepada badan usaha desa yang sudah berjalan, antara lain :
 - 1) Analisis kelayakan usaha;
 - 2) Hasil audit dari lembaga yang berkompeten;
 - 3) Kemampuan keuangan desa.

- 4) Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
- 5) Hasil keuntungan dari penyertaan modal dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

III. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun 2022, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 2022 kepada kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan Kepala Desa kepada BPD. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama dalam musyawarah Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Sejalan dengan itu, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa.
3. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan tentang APBDesa yang disampaikan kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.
5. Rancangan APBDesa yang sudah disepakati antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi dan selambat-lambatnya pada tanggal 01 November tahun sebelumnya.
6. Camat dalam melakukan evaluasi dapat berkonsultasi ke kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
7. Camat melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya RAPBDesa tersebut.
8. Apabila tidak ada catatan maka RAPBDesa yang sudah di evaluasi Camat diserahkan kepada Kepala Desa untuk disahkan, dan apabila ada catatan maka akan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
9. Kepala Desa yang telah memperbaiki catatan hasil evaluasi Camat terhadap RAPBDesa disampaikan kembali kepada Camat untuk di evaluasi.
10. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
11. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point 8 dan 9 tidak ditindaklanjuti oleh kepala Desa dan kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa dan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
12. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud point (11) dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan Desa dan peraturan kepala Desa dimaksud.
13. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud point (11) kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu

- tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
 15. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point (14) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 16. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
 17. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 18. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
 19. Tahapan dan jadwal proses penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1.

Tabel 1
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDesa

No	BULAN	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	September tahun sebelumnya	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Minggu pertama s/d keempat (1 s/d 30 September 2021)	Paling lama (30 (tiga puluh) hari
2.	Oktober tahun sebelumnya	Penyampaian Rancangan Peraturan tentang APBDesa kepada BPD	Minggu pertama (1 S/D 7 Oktober 2021)	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah disusun
3.		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Minggu kedua (8 s/d 14 Oktober 2021)	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
4.		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Minggu ketiga (15 s/d 21 Oktober 2021)	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui BPD
5.		Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu keempat (22 Oktober s/d 31 Oktober 2021)	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
6.	November tahun sebelumnya	hasil evaluasi Camat yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Desa	Minggu pertama, kedua dan ketiga (1 s/d 21 Nopember 2021)	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima
7.		hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan, dikembalikan kepada kepala Desa untuk diperbaiki	Minggu pertama (1 s/d 7 Nopember 2021)	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima

8.	November tahun sebelumnya	Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Camat	Minggu kedua, ketiga, keempat (8 s/d 27 Nopember 2021)	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah dievaluasi
9.	November s/d desember tahun sebelumnya	Hasil perbaikan berdasarkan hasil evaluasi disampaikan kembali ke kecamatan untuk dievaluasi	minggu keempat dan pertama (28 Nopember s/d 7 Desember 2021)	Paling lama 7 (tujuh) hari
10	Desember tahun sebelumnya	hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan, dikembalikan kepada kepala Desa untuk diperbaiki	Minggu kedua (8 s/d 14 Desember 2021)	Paling lama 7 hari
12.	Desember tahun sebelumnya	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi	Minggu ketiga dan ke empat(15 s/d 31 Desember 2021)	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
13.	Januari tahun berikutnya	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Awal Januari tahun berikutnya (1 s/d 7 Januari 2022)	Paling lama 7 (tujuh) hari

20. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi;
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - siswa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
21. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
22. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
23. Peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dengan point (21) dapat dilakukan apabila terjadi;
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

24. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.
25. Ketentuan Teknis penyusunan APBDesa Perubahan sama dengan teknis penyusunan APBDesa. Tahap dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2.

Tabel 2
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDesa Perubahan

NO	BULAN	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Juni	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan	1 s/d 30 Juni 2022	Paling lama 30 (tiga puluh) hari
2.	Juli	Penyampaian Rancangan Peraturan APBDesa Perubahan kepada BPD	Minggu pertama (1 s/d 7 Juli 2022)	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disusun
3.		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan	Minggu pertama (1 s/d 7 Juli 2022)	Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima
4.		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Minggu kedua (8 s/d 14 Juli 2022)	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui oleh BPD
5.		Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu ketiga (15 s/d 21 Juli 2022)	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
6.	Juli dan Agustus	hasil evaluasi Camat yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa	Minggu keempat, (22 Juli s/d 31 Juli 2022 dan minggu pertama dan kedua 1 s/d 14 Agustus 2022)	Paling lama 20 (dua puluh) hari
7.	Agustus	Hasil evaluasi camat yang masih ada catatan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki	Minggu pertama (1 s/d 7 Agustus 2022)	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
8.		Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Camat dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Kabupaten	Minggu kedua dan ketiga dan keempat (8 s/d 27 Agustus 2022)	Paling 20 (dua puluh) hari setelah dievaluasi
9.	Agustus dan September	Hasil perbaikan berdasarkan hasil evaluasi disampaikan kembali ke kecamatan untuk dievaluasi	Minggu keempat dan pertama (28 Agustus s/d 7 September 2022)	Paling lama 7 (tujuh) hari

10	september	Hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan dikembalikan lagi kepada Kepala Desa untuk diperbaiki	Minggu kedua (8 s/d 14 September 2022)	Paling lama 7 (tujuh) hari
11.	September	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sesuai dengan hasil evaluasi	Minggu ketiga (15 s/d 21 September 2022)	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diperbaiki
12.	September	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan kepada Bupati setelah ditetapkan	Minggu keempat (22 s/d 30 September 2022)	Paling 7 (tujuh) hari

IV. Hal Khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain :

1. Penganggaran untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan selama 13 bulan.
2. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
4. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
5. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader PIK Remaja
6. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk kader posyandu.
7. Kegiatan-kegiatan di desa yang dananya bersumber dari APBDesa hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, sedangkan diluar itu diusulkan untuk didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
8. Pemerintah desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih, purna tugas dan pesangon untuk aparatur pemerintahan desa.
9. Dana Desa dilarang digunakan untuk :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor Desa;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Ibadah;
 - d. Pengadaan sarana kendaraan dinas bagi aparatur pemerintahan desa;
 - e. Pengadaan Tanah Desa.
10. Membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dengan struktur organisasi sebagai berikut :
 - a. Ketua; Kepala Desa
 - b. Bendahara;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Kesehatan;
 - g. Seksi Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan;

Tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa

- 1) Ketua:
 - menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas penanganan COVID-19 Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kecamatan;
 - mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas penanganan COVID-19 dusun/RW/RT;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
 - melaporkan kepada Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
- 2) Bendahara:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19 Tingkat Desa.
- 3) Sekretaris:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan pada Tingkat Desa.
- 4) Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
 - mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
 - melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan Kecamatan; dan
 - mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial:
 - memobilisasi sumber daya mitra Desa (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
 - mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
 - memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak
- 6) Seksi Kesehatan:
 - membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;

- mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
 - melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Desanya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
 - melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
- 7) Seksi Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan:
- mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
 - melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
 - melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
 - melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI
PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DAN PENDAPATAN LAIN – LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

A. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa berupa hasil usaha BUMDES desa diprioritaskan untuk :

1. Bidang pembangunan seperti :

- a) Pengelolaan sampah;
- b) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung TK, Paud, TKA, sekolah minggu;
- d) Pembelian aset desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa;
- e) Bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah warga miskin;
- f) Dan lain-lain sesuai kebutuhan, kewenangan dan hasil musyawarah desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat seperti :

- a) Meningkatkan perekonomian desa;
- b) Bantuan modal untuk ekonomi kecil;
- c) kegiatan pelayanan umum bagi warga desa (seperti pelayanan kesehatan);
- d) Pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat desa untuk membuka lapangan kerja;
- e) Pelatihan bagi pengurus BUMDES;
- f) Santunan untuk warga miskin;
- g) Dan lain-lain sesuai kebutuhan, kewenangan dan hasil musyawarah desa.

B. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa berupa hasil aset desa diprioritaskan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti belanja modal, belanja pemeliharaan aset desa, dan belanja untuk bidang pembangunan.

II. Pendapatan Lain-Lain

A. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan lain-lain berupa bunga bank diprioritaskan untuk belanja operasional pemerintahan desa seperti pembelian ATK dan belanja modal.

B. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan lain-lain berupa hibah atau sumbangan pihak ketiga diprioritaskan sesuai dengan amanah dari pihak ketiga, kalau tidak ada amanah dari pihak ketiga maka penggunaannya untuk belanja bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

C. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan hadiah diprioritaskan untuk belanja untuk mendukung kegiatan lomba yang dimenangkan oleh Pemerintah Desa, peningkatan dan pengembangan wawasan perangkat dan masyarakat desa, pembelian perlengkapan organisasi, pembelian

pakaian organisasi dan belanja kegiatan event organisasi, dan/atau pemberian THR bagi kepala Desa dan perangkat Desa.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Penggunaan dana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk belanja Bidang pembangunan seperti :
 - a. Pengelolaan sampah;
 - b. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung TK, Paud, TKA, *sekolah minggu*;
 - d. Bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah warga miskin;
 - e. Bantuan untuk rehabilitasi rumah ibadah berskala Desa (mushalla, langgar, gereja, pura, wihara);
 - f. Operasional petugas pemungut retribusi dan keperluan pendukung lainnya;
 - g. Dan lain-lain sesuai kebutuhan, kewenangan dan hasil musyawarah desa.

- II. Penggunaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa belanja bidang pembangunan, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja bidang pemberdayaan masyarakat dan belanja bidang penanggulangan bencana, belanja keadaan darurat dan mendesak desa.
Klasifikasi belanja desa terdiri dari :
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas belanja :
 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa :
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - e. Penyediaan tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dan lain-lain);
 - g. Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - h. Lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa :
 - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan :
 - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain);
 - b. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - d. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
 - f. Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan:
 - a. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (musdes, musrenbangdes/pra musrenbangdes, dan lain-lain yang bersifat reguler);
 - b. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdes, rembug warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dan lain-lain);
 - d. Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e. Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f. Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g. Penyusunan laporan kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h. Pengembangan sistem informasi Desa;
 - i. Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga dan lain-lain);
 - j. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k. Penyelenggaraan lomba antar wilayah dan pengirimankontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - l. Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
5. Pertanahan :
 - a. Sertifikat tanah kas Desa;
 - b. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - c. Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin;
 - d. Mediasi konflik pertanahan;
 - e. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - f. Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kas Desa;
 - g. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri atas belanja :

1. Pendidikan :
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional)

- b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
 - c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa / sanggar belajar milik Desa;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasyah non formal milik Desa;
 - f. Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa;
 - g. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik desa;
 - h. Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
 - i. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - j. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - k. Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
2. Kesehatan :
- a. Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan seterusnya);
 - b. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan;
 - e. Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
 - f. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
 - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
 - j. Lain-lain sub bidang kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang :
- a. Pemeliharaan jalan Desa;
 - b. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;
 - c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
 - e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
 - h. Pemeliharaan embung Desa;
 - i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa
 - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman/gang;
 - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;

- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
 - q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 - s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
 - t. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
 - u. Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Kawasan permukiman :
- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dan lain-lain);
 - b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - e. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
 - f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 - g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
 - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 - o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelohan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - r. Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Kehutanan dan lingkungan hidup :
- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c. Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

6. Perhubungan, komunikasi dan informatika :
 - a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDesa untuk warga, dan lain-lain);
 - c. *Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;*
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
 7. Energi dan sumber daya mineral :
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - c. Lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
 8. Pariwisata :
 - a. *Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;*
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaran pariwisata milik Desa;
 - c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- C. *Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa terdiri atas belanja:*
1. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat :
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli,dan lain-lain);
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (satlinmas Desa);
 - c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah Daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 - d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e. *penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;*
 - f. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - h. lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 2. kebudayaan dan keagamaan :
 - a. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (*perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain*) tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
 3. kepemudaan dan olah raga :
 - a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (*kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain*) ditingkat Desa;

- c. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - f. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 - g. lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga;
4. kelembagaan masyarakat :
- a. pembinaan lembaga adat;
 - b. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c. pembinaan PKK;
 - d. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas belanja:
1. perikanan :
 - a. pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - b. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - e. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya);
 - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - g. lain-lain kegiatan sub bidang perikanan.
 2. pertanian dan peternakan :
 - a. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolah pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - b. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - c. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa :
 - a. peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c. peningkatan kapasitas BPD;
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa.
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga :
 - a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) :
 - a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;

- d. lain-lain sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 6. dukungan penanaman modal :
 - a. pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - b. pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c. lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
 7. perdagangan dan perindustrian :
 - a. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa
 - c. Pengembangan industri kecil level Desa;
 - d. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain);
 - e. Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian.
 - E. *Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dipergunakan untuk belanja tak terduga.*
- III. Bagi Desa yang mendapatkan Dana Insentif Desa atau yang berkinerja baik dan desa percontohan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa diprioritaskan penggunaan dananya untuk :
1. Dana Insentif Desa atau berkinerja baik diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan administrasi perencanaan Desa, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, peningkatan PADesa, peningkatan output dan outcome pembangunan Desa dan peningkatan status Desa yang tergambar dari peningkatan skor IDM.
 2. *Desa percontohan diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan status Desa yang tergambar dari peningkatan skor IDM (Dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan) sesuai dengan kewenangan Desa.*

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :
 - a. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
 - b. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
 - c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
 - d. Keseimbangan Alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
 - e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

- II. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
 - A. Sustainable Development Goals (SDGs Desa) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :
 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
 2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : *pertumbuhan ekonomi Desa merata*;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
 3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
 4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : *Desa peduli lingkungan laut*; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
 5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
 6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin usia lanjut, difabel.
 - b. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup :
 - a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama ;
 - d. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pelatihan pembenihan ikan;
 - 7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan

- 8) Pengelolaan sampah.
 - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
 - a. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. Bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. Bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
- Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :
1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan;
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer
 - 3) smartphone, dan
 - 4) langganan internet.

- d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata;
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development worker (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam, Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
7. Pengembangan Desa inklusif
 - a. kegiatan pelayanan dasar kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat

terpencil, penghayat, kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. *rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan*
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Desa aman COVID

1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa aman COVID-19 antara lain :

- a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah; dan

- i) mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman Covid-19.
- 2) Relawan Desa Aman Covid-19
Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :
 - a) Ketua : kepala Desa
 - b) Wakil : ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - c) Anggota;
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping lokal Desa;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 3) Mitra :
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 4) Tugas relawan Desa aman COVID-19
 - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);

- f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

III. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa. Dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
- b. wisata desa
- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) *bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan*
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) *kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.*
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
- ##### 2. Musyawarah dusun/kelompok
- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

IV. Publikasi dan Pelaporan

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI